

## **Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata**

**Mahmudi Hanafiah**

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: mahmudi@unisai.ac.id

### **ABSTRACT**

Apart from being rich in culture, Indonesia is also rich in religion and belief. Each religion has certain rules as a guide to life for each of its followers. Religious diversity will of course give rise to diverse rules in social life. This is what causes the need for Indonesian Positive Law which regulates the ins and outs of the lives of all citizens. Civil Law is one of the Positive Laws in Indonesia which regulates family life. Islam, as the religion with the most adherents in Indonesia, has special rules regarding family life which are contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). This article discusses the two models of Positive Law in the form of a comparative study with qualitative research. From the research results it can be concluded that the scope of Civil Law is wider than Islamic Family Law. Islamic Family Law originates from religious norms, while Civil Law originates from the Dutch colonial government which was enforced in Indonesia since May 1 1848. There are several things that constitute contradictions between Islamic Family Law and Civil Law, both vertically and horizontally. These contradictions need to be synchronized by paying attention to four things, namely: definition, source, scope and legal interaction.

**Keywords:** *Positive Law, Civil Law, Islamic Family Law*

### **ABSTRAK**

Selain kaya akan budaya, Indonesia juga kaya akan agama dan kepercayaan. Masing-masing agama mempunyai aturan tertentu sebagai pedoman hidup bagi setiap pemeluknya. Keberagaman agama tentunya akan menimbulkan keberagaman aturan dalam kehidupan sosial. Hal itulah yang menyebabkan perlu adanya Hukum Positif Indonesia yang mengatur seluk-beluk kehidupan semua warga negara. Hukum Perdata merupakan salah satu Hukum Positif di Indonesia yang mengatur kehidupan keluarga. Islam sebagai agama dengan pemeluk terbanyak di negara Indonesia mempunyai aturan khusus tentang kehidupan keluarga yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel ini membahas kedua model Hukum Positif tersebut dalam bentuk studi komparatif dengan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Hukum Perdata lebih luas dibandingkan Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam bersumber dari norma-norma agama, sedangkan Hukum Perdata bersumber dari pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Mei 1848. Ada beberapa hal yang menjadi kontradiksi antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata, baik secara vertikal maupun horizontal. Kontradiksi tersebut perlu dilakukan upaya sinkronisasi dengan memperhatikan empat hal, yaitu: definisi, sumber, ruang lingkup dan interaksi hukum.

**Kata Kunci:** *Hukum Positif, Hukum Perdata, Hukum Keluarga Islam*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang majemuk. Di samping mempunyai keanekaragaman budaya sehingga disebut sebagai negara yang multi kultural, di Indonesia juga terdapat beragam agama. Pada dasarnya ada enam agama resmi di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestant, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.<sup>1</sup> Setiap warga negara diberi kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Tidak dibenarkan adanya saling mencaci-maki antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Juga tidak dibenarkan adanya unsur pemaksaan agar seseorang meninggalkan agama yang telah dianutnya dan berpindah ke agama yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ... ٢٥٦

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) ... (Q. S. al-Baqarah [2]: 256).

Setiap agama tentunya memiliki aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi pemeluknya. Aturan-aturan tersebut semuanya tertulis dalam kitab suci masing-masing agama. Umat Islam mempunyai aturan yang termaktub dalam kitab suci mereka, yaitu Alquran. Alquran sebagai kitab suci umat Islam mempunyai redaksi yang sangat ringkas namun substansinya sangat luas. Oleh karena itu, Rasulullah perlu menguraikan isi Alquran yang kemudian disebut sebagai hadis. Sesudah wafatnya Rasulullah, Alquran dan Hadis menjadi dua pondasi dasar umat Muslim dalam menjalani berbagai bidang kehidupan. Dua pegangan tersebut masih sangat kental untuk dipahami langsung oleh umat dari kurun ke kurun, sehingga perlu diperjelas lagi oleh orang-orang yang mampu memahaminya, dalam hal ini ulama yang berkapasitas mujtahid. Pendapat mereka menjadi pegangan bagi umat muslim yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami teks Alquran dan Hadis secara langsung.<sup>2</sup>

Penganut agama lain juga mempunyai aturan-aturan yang termaktub dalam kitab suci mereka masing-masing dan dipandu oleh pemuka agama mereka masing-masing. Keberagaman tersebut menyebabkan beragam pula tata cara kehidupan yang dijalankan oleh warga negara Indonesia secara umum. Oleh karena itu, di Indonesia keberagaman itu diseragamkan oleh negara dengan membuat ketentuan umum yang bisa diberlakukan kepada

---

<sup>1</sup> <https://www.libgar.com/2017/11/agama-agama-resmi-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

<sup>2</sup> Zakariyyā' al-Anshārī, *Ghayah al-wushul*, (Singapura: Al-Ḥaramain , t.t.), h. 6.

setiap warga negara. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, peraturan-peraturan tersebut dicantumkan dalam Hukum Perdata.

Selain dalam Hukum Perdata, dalam Islam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga juga diatur dalam Hukum Keluarga Islam, yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam artikel ini penulis akan membahas dua aturan hukum tersebut dengan menitikberatkan pada studi komparatif di antara keduanya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penulis menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal formalnya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, di mana peneliti mendeskripsikan dan menganalisa naskah-naskah tentang Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata, kemudian melakukan perbandingan tentang dua jenis hukum tersebut.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perbandingan Konsep, Substansi dan Struktur Hukum**

Sebelum berbicara tentang konsep, substansi dan struktur hukum terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dari hukum secara umum. Secara etimologi, hukum adalah menyandarkan sesuatu (dalam bentuk sifat) kepada sesuatu yang lain, baik dalam bentuk menyebutkan (menyatakan ada) atau meniadakan. Seperti menyatakan hari ini cerah, atau tidak cerah. Adapun istilah ulama Ushul, hukum adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba yang sudah akil-balig. Sedangkan dalam istilah ulama fiqh, hukum adalah bekas dari ketentuan tersebut.<sup>3</sup> Di Negara Indonesia berlaku dua pedoman hukum dalam ruang lingkup keluarga, yaitu Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata. Keduanya mempunyai pengertian dan ruang lingkup yang berbeda, sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Cet. I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jld. I, h. 21.

**a. Konsep, Substansi dan Struktur Hukum Keluarga Islam**

Hukum Keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah Hukum Keluarga dikenal dengan sebutan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Personal Law* atau *Familie Law*.

Ada beberapa pengertian Hukum Keluarga yang dikemukakan oleh pakar hukum. Abdul Wahab Khallaf dalam karyanya, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh* menyebutkan, Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan satu sama lain antara suami, istri dan seluruh kerabat.<sup>4</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, Hukum Keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan, perceraian hingga berakhir pada pembagian harta warisan dan bertujuan untuk mengatur hubungan satu sama lain antara suami, istri dan seluruh kerabat. Hukum Keluarga merupakan salah satu dari Hukum Mu’amalat yang meliputi transaksi, penggunaan, penganiayaan, hukuman, penanggungan dan lain-lain.<sup>5</sup> Hukum Keluarga yang dimaksudkan dalam dua definisi di atas adalah Hukum Keluarga Islam. Hal itu dapat kita pahami dari sudut pandang pembatasan mereka, yaitu pembagian hukum dalam ranah Islam.

Dari dua definisi di atas dapat kita pahami bahwa pembatasan dalam Hukum Keluarga hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kekeluargaan, mulai dari proses terbentuknya sebuah keluarga melalui pernikahan yang diawali dengan peminangan sampai kepada terpisahnya sebuah keluarga dengan cara talak dan lainnya serta semua kasus yang muncul sebagai akibat dari akad pernikahan, seperti penelantaran orang tua atau anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), fasakh, zihar, li’an dan lain-lain. Dalam istilah lain hal ini disebut juga dengan *fiqh munākahah*. Pembagian harta warisan juga termasuk dalam ranah Hukum Keluarga karena keluarga merupakan salah satu faktor adanya pewarisan, walaupun bila kita lihat dari sisi lain warisan ada kaitannya dengan harta yang merupakan objek kajian dari Hukum Madaniyah.<sup>6</sup>

Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis. Hukum ini termasuk dalam objek kajian ilmu fiqh. Fiqh secara terminologi adalah

---

<sup>4</sup> ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm-Ushūl al-Fiqh*, Cet. VIII, (t.p.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.), h. 32.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Cet. II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Jld. I, h. 19.

<sup>6</sup> ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm ...*, h. 32. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh ...*, h. 20.

pemahaman yang mendalam tentang suatu ilmu dan membutuhkan potensi akal.<sup>7</sup> Adapun secara terminologi, fiqh adalah mengetahui hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>8</sup> Dilihat dari definisinya, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum amaliyah yang didistinbat dari dalil-dalil yang terperinci. Ada delapan dalil syar'i dalam ilmu fiqh, yaitu:

- 1) Alqur'an, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab yang memiliki nilai i'jāz walau dengan surat yang paling pendek, yang ditulis dalam mushaf, menjadi ibadah bagi yang membacanya, yang dinakal secara mutawatir, dimulai dengan surat al-fātiḥah dan diakhiri dengan surat al-nās;
- 2) Al-sunnah, yaitu apa saja yang bersumber dari Nabi SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan;
- 3) Ijma', yaitu kesamaan pendapat para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW sesudah wafat Nabi pada satu masa dari masa-masa tentang hukum syar'i;
- 4) Qiyas, yaitu menghubungkan sesuatu yang tidak ada kepastian hukum syar'inya dengan yang ada ketentuan hukum syar'i karena adanya kesamaan alasan hukum pada keduanya;
- 5) Istihsan, yaitu menguatkan qiyas yang tersembunyi di atas qiyas yang jelas dengan adanya dalil;
- 6) Al-maslahah al-mursalah, yaitu adanya suatu sifat yang sesuai dengan penggunaan dan maksud syara';
- 7) 'Urf, yaitu apa saja yang menjadi kebiasaan masyarakat dan berlaku di kalangan mereka, baik perbuatan yang sudah masyhur, maupun perkataan yang sudah ditetapkan dengan suatu makna yang tidak terlintas saat diucapkan kecuali untuk makna tersebut; dan
- 8) *Syar'u man qablana*, yaitu hukum yang diturunkan kepada umat-umat yang dahulu melalui nabi-nabi mereka, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan Nabi 'Isa AS.<sup>9</sup>

#### **b. Konsep, Substansi dan Struktur Hukum Perdata**

Menurut Prof. H. R. Sardjono, Hukum Perdata adalah norma atau kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain, dan

---

<sup>7</sup> Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, Cet. I, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2017), h. 5.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet. I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), h. 14.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, ..., h. 24-101.

Hukum Perdata pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan. Hukum Perdata mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain atau badan hukum dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.

Hukum Perdata mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara individu/warganegara atau badan hukum yang satu dengan individu/warganegara atau badan hukum yang lain, dalam pergaulan kemasyarakatan mereka;
- 2) Hukum Perdata pada dasarnya bermaksud melindungi kepentingan perseorangan;
- 3) Hukum Perdata merupakan keseluruhan hukum pokok (Hukum Perdata materiil);
- 4) Hukum Perdata berbeda dengan Hukum Publik, Hukum Perdata pada dasarnya melindungi kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum Publik melindungi kepentingan umum.<sup>10</sup>

Hukum Perdata yang diberlakukan di Indonesia berasal dari negara Belanda. Oleh karena itu, pembentukan Hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukannya di Negara Belanda. Hukum Perdata negara Indonesia semuanya tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek*, disingkat dengan BW) diberlakukan di Indonesia berdasarkan Asas Konkordansi (*Concordantie Beginsel*).

KUHPerdata Belanda berasal dari Code Civil Prancis. Code Civil Prancis mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1804. Karena Prancis menjajah Belanda maka Code Civil tersebut berlaku di Negara Belanda. Kemudian setelah Belanda terbebas dari jajahan Prancis diadakan perubahan dan penambahan sesuai dengan keadaan Belanda. Pada tanggal 10 April 1838 dengan Koninklijk Besluit S. 1838 : 12, kodifikasi Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dinyatakan berlaku dan diberlakukan di Negara Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838.

Setelah satu tahun berlakunya BW di negara Belanda, pada tahun 1839 raja Belanda membentuk panitia yang diketuai oleh Mr. Paul Scholten yang merupakan seorang sarjana hukum Belanda. Panitia tersebut ditugaskan untuk memikirkan bagaimana caranya agar kodifikasi di negara Belanda dapat pula diberlakukan di negara jajahan, yaitu Hindia Belanda. Setelah panitia tersebut bubar, Presiden *Hoogerechtshof* (HGH) atau MA di Hindia Belanda, yang pada saat itu adalah Mr. H.L. Wichers, ditugaskan untuk membantu

---

<sup>10</sup><http://www.topihukum.com/2013/06/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang baru itu, sambil memikirkan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Kemudian pada tanggal 3 Desember 1847 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan bahwa semua peraturan yang dirumuskan tersebut mulai berlaku di Hindia Belanda pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan Asas Konkordansi (*Concordantie Beginsel*) yang diatur dalam pasal 131 IS (*Indische Regeling*) S. 1925 – 557, yang menyebutkan bahwa setia orang Eropa yang ada di Hindia Belanda diberlakukan Hukum Perdata yang berlaku di Belanda. Kitab yang memuat Hukum Perdata yang diberlakukan di Indonesia dalam bahasa Belanda dinamakan *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

Berdasarkan S. 1847 No. 23 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Hukum Perdata di Indonesia hanya berlaku terhadap:

- 1) Orang-orang Eropa, yang meliputi: orang Belanda; orang yang berasal dari Eropa lainnya; orang Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan dan Australia serta anak-anak mereka.
- 2) Orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa, yakni mereka yang pada saat BW berlaku memeluk agama Kristen.
- 3) Orang-orang Bumiputra turunan Eropa.

Kemudia berdasarkan S. 1917 – 2 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1917, kepada golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing dengan sukarela dapat menundukkan dirinya kepada KUHPerdata dan KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) baik sebagian maupun seluruhnya. Berdasarkan asas konkordinasi, maka kodifikasi Hukum Perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi Hukum Perdata Eropa di Indonesia, sehingga unsur-unsur KUHPerdata di Indonesia berasal dari: undang-undang hukum Romawi, undang-undang hukum Prancis Kuno dan undang-undang hukum Belanda Kuno.

Karena BW yang berlaku di Indonesia berasal dari produk pemerintah kolonial Belanda, maka asas-asas dalam BW tersebut ada yang tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia, di antaranya:

- 1) Adanya anggapan yang individualistis terhadap hak eigendom (Pasal 570);
- 2) Adanya ketidakmampuan bertindak bagi wanita yang bersuami dalam lapangan hukum kekayaan (Pasal 108 dan 110 jo 1330);
- 3) Adanya kebebasan untuk melakukan kontrak (Pasal 1338);
- 4) Adanya asas monogami mutlak dalam perkawinan (Pasal 27);

- 5) Adanya sifat netral/sekuler/keduniawian pada Hukum Perdata (Pasal 26).<sup>11</sup>

Hukum Perdata bukanlah hukum yang tunggal di Indonesia. Indonesia mempunyai beberapa jenis hukum yang dimuat dalam undang-undang dengan hierarki sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- 3) Peraturan Pemerintah.
- 4) Peraturan Presiden.
- 5) Peraturan Daerah, yang meliputi:
  - a) Peraturan Daerah Provinsi
  - b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  - c) Peraturan Desa.

## 2. Pola-pola Sinkronisasi Asas Hukum Secara Vertikal dan Horizontal

Sinkronisasi adalah upaya menyinkronkan/menyesuaikan/penyerentakan.<sup>12</sup> Sinkronisasi asas hukum adalah upaya penyesuaian asas hukum perundang-undangan agar tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait satu sama lain. Sinkronisasi asas hukum perlu dilakukan untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efektif dan efisien.<sup>13</sup> Berbicara tentang perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam juga menuntun untuk adanya pembahasan tentang sinkronisasi kedua jenis hukum tersebut secara vertikal dan horizontal.

Vertikal adalah posisi sesuatu yang berdiri tegak, baik ditinjau dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Dalam hal ini, vertikal dimaksudkan sebagai suatu relasi antara yang rendah dengan yang tinggi. Asas hukum secara vertikal dalam Hukum Keluarga Islam adalah asas hukum dalam kaitannya antara makhluk dengan Allah sebagai sang Khaliq. Maksud dari pola sinkronisasi asas hukum secara vertikal adalah upaya penyesuaian Hukum Keluarga Islam dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam agama Islam yang merupakan risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Sedangkan Asas hukum secara vertikal dalam Hukum Perdata adalah asas hukum dalam hubungannya dengan pemerintah.

---

<sup>11</sup> <http://daslawfirm.blogspot.com/2009/09/berlakunya-kuh-perdata-burgerlijk.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

<sup>12</sup> Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1357.

<sup>13</sup> <https://www.scribd.com/doc/218069513/Proposal-Penelitian-Sinkronisasi-Hukum>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.



Horizontal adalah posisi sesuatu yang terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan garis datar (mendatar). Dalam hal ini, horizontal dimaksudkan sebagai suatu relasi asas hukum antara sesama derajat, yaitu makhluk. Maksud dari pola sinkronisasi asas hukum secara horizontal adalah upaya penyesuaian Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam dengan ketentuan-ketentuan kultural yang berlaku dalam masyarakat. Sinkronisasi asas hukum secara horizontal mengarah kepada praktek ketentuan hukum yang telah diberlakukan dalam lingkungan masyarakat.

Pola-pola sinkronisasi kedua jenis hukum tersebut secara vertikal dan horizontal akan disebutkan pada bagian ini dalam tabel berikut:

Tabel 1: Pola-pola sinkronisasi asas Hukum Keluarga Islam.

No.	Asas Hukum Keluarga Islam	Pola sinkronisasi secara vertikal	Pola sinkronisasi secara horizontal
1.	Perkawinan	Pasal 2 KHI: Perkawinan merupakan ibadah.	Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia.
		Pasal 4 KHI dan pasal 2 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974: Perkawinan sah bila dilakukan menurut agama masing-masing sesuai dengan ketentuan Islam.	Pasal 5 dan pasal 6 KHI dan pasal 2 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974: Perkawinan harus dicatat oleh PPN agar terjamin ketertiban dalam masyarakat.
		Pasal 11 UU no. 1 tahun 1974: Berlaku masa tunggu bagi perempuan yang putus perkawinan.	Pasal 3 ayat 1 dan 2 dan pasal 55 ayat 1 dan 2: Asas monogami dan poligami tidak lebih dari 4 dengan syarat adil dan mendapatkan izin dari pengadilan.
2.	Wali nikah	Pasal 19 KHI: Wali nikah merupakan rukun nikah bagi calon mempelai perempuan.	Pasal 23 ayat KHI: Bila wali enggan menikahkan, maka hakim berhak menikahkan setelah adanya putusan pengadilan.
3.	Saksi nikah	Pasal 24 KHI: Dua orang saksi merupakan rukun nikah.	Pasal 26 KHI: Saksi harus hadir dan menyaksikan serta menandatangani akta pernikahan.
4.	Mahar	Pasal 30 dan pasal 34 ayat 1 KHI: Mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita sebagai rukun nikah.	Pasal 32 KHI: Mahar diserahkan kepada mempelai wanita dan menjadi miliknya.
		Pasal 31 KHI: Islam menganjurkan	Pasal 35 ayat 1 KHI: Bila istri ditalak sebelum disetubuhi, maka

Perbandingan Hukum

		kemudahan dan kesederhanaan mahar.	suami wajib membayar setengah mahar
5.	Larangan kawin	Pasal 39 KHI dan pasal 8 UU no. 1 tahun 1974: Dilarang kawin bila ada ikatan keturunan, semenda atau sesusuan. Pasal 40 huruf c KHI: Dilarang kawin bila calon mempelai wanita tidak beragama Islam.	Pasal 40 huruf a dan b: Dilarang kawin bila mempelai wanita berada dalam ikatan nikah atau masa idah.
6.	Perjanjian perkawinan	Pasal 46 KHI: Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam.	Pasal 45 KHI: Boleh melakukan perjanjian taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
7.	Pencegahan perkawinan	Pasal 60 KHI dan pasal 13 UU no. 1 tahun 1974: Perkawinan dapat dicegah apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Islam dan UU.	Pasal 21 ayat 3 UU no. 1 tahun 1974: Pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah yang melakukan penolakan. Pasal 61 KHI: Tidak sekufu tidak menjadi alasan untuk mencegah perkawinana, kecuali perbedaan agama.
8.	Tempat kediaman		Pasal 81 ayat 1 KHI: Suami wajib memebrikan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya serta mantan istri yang masih dalam masa idah.
9.	Hak dan kewajiban suami istri	Pasal 31 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974: Keduanya berhak melakukan perbuatan hukum	Pasal 31 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974: Keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan masyarakat.

Tabel 2: Pola-pola sinkronisasi asas Hukum Perdata.

No.	Asas Hukum Perdata	Pola sinkronisasi secara vertikal	Pola sinkronisasi secara horizontal
1.	Catatan sipil	Pasal 5: Pegawai Catatan Sipil harus mencantumkan hukuman terhadap pelanggaran bila belum ditentukan dalam hukum pidana.	Pasal 4: Golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian yang diselenggarakan oleh Pegawai Catatan Sipil.

Perbandingan Hukum

2.	Tempat tinggal		Pasal 21: Perempuan yang sudah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang tidak mempunyai tempat tinggal selain tempat tinggal suaminya.
3.	Syarat-syarat perkawinan	<p>Pasal 27: Asas monogami dalam perkawinan.</p> <p>Pasal 30 dan 31: Larangan perkawinan karena faktor keturunan.</p> <p>Pasal 32: Larangan kawin dengan pasangan zina.</p> <p>Pasal 50: perkawinan harus dilaporkan kepada Pegawai Catatan Sipil.</p> <p>Pasal 76: Perkawinan harus dilaksanakan di muka umum, dalam gedung tempat membuat akta Catatan Sipil, di hadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu pihak dan dihadapan dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia.</p>	
4.	Pencegahan perkawinan		<p>Pasal 60: Orang yang masih terikat dengan perkawinan salah satu pihak, termasuk anak dari perkawinan tersebut berhak mencegah terjadinya perkawinan yang baru.</p> <p>Pasal 61: Bapak dan Ibu berhak mencegah perkawinan dengan alasan yang telah ditentukan.</p>
5.	Hak dan kewajiban suami istri	Pasal 103: Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.	Pasal 110 dan 111: Istri berhak menerima bantuan suami di pengadilan, bila tidak dalam perkara pidana, pisah meja dan ranjang dan perceraian.

### 3. Kaidah-kaidah Dasar Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Keluarga

Melakukan perbandingan antara dua hal atau lebih bertujuan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dari hal yang dibandingkan tersebut. Membandingkan Hukum Perdata dengan Hukum Keluarga Islam adalah untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara dua hukum tersebut. Ada tiga hal dasar yang perlu kita perhatikan dalam melakukan perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam, yaitu sebagaimana yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3: Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam.

No.	Objek Perbandingan	Hukum Perdata	Hukum Keluarga Islam
1.	Definisi	Hukum-hukum yang mengatur hak, harta benda dan perhubungan antara orang dan orang atau badan hukum dalam suatu negara.	Hukum yang mengatur hubungan antara suami istri dan seluruh anggota keluarga mulai dari terbentuknya keluarga sampai terpisah dan pembagian harta warisan.
2.	Sumber	Berasal dari pemerintah Kolonial Belanda setelah dilakukan perubahan-perubahan seperlunya.	Berasal dari ajaran agama Islam yang berlandaskan pada Alquran dan Hadis.
3.	Ruang lingkup	Mengatur semua hal yang berkaitan dengan warga negara, baik masalah keluarga, masyarakat, harta bahkan kontrak perjanjian.	Hanya mengatur hal-hal yang bersifat kekeluargaan, mulai dari terbentuknya keluarga sampai terpisah dan mengatur harta benda keluarga, yaitu: warisan, wasiat, hibah, wakaf dan zakat.
4.	Interaksi hukum	Secara vertikal, mengatur hubungan sosial antara warga negara dengan pemerintah. Secara horizontal, mengatur praktek asas hukum dalam lingkungan masyarakat.	Secara vertikal, mengatur hubungan antara setiap manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai sang Khaliq. Secara horizontal, juga mengatur praktek asas hukum dalam lingkungan masyarakat.

Dari empat objek perbandingan yang tersebut di atas dapat kita pahami adanya perbedaan umum antara Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam. Hukum perdata mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan Hukum Keluarga. Hukum Perdata mengatur semua hal, sedangkan Hukum Keluarga Islam hanya mengatur hubungan dan harta benda dalam rumah tangga. Perbedaan keduanya juga terdapat pada sumber, dimana Hukum Perdata berasal dari pemerintah Kolonial Belanda, sedangkan Hukum Keluarga Islam berasal dari norma-norma agama.

### **PENUTUP**

Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga dan harta benda keluarga. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur semua seluk beluk warga negara baik secara perorangan maupun dalam hubungannya sesama warga negara, juga mengatur hubungan antar lembaga dalam negara. Ruang lingkup Hukum Perdata lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam berasal dari norma-norma agama, sedangkan Hukum Perdata berasal dari pemerintah Kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848.

Berbedanya sumber Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam, menyebabkan terjadi kontradiksi antara keduanya dalam beberapa hal, baik secara vertikal maupun horizontal. Kontradiksi tersebut perlu ditanggapi dengan cara melakukan sinkronisasi. Dalam melakukan perbandingan hukum, dalam hal ini Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam, ada empat hal yang perlu kita jadikan sebagai objek dasar perbandingan. Keempat hal tersebut adalah: definisi, sumber, ruang lingkup dan interaksi masing-masing.

**DAFTAR PUSTAKA**

- ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm-Ushūl al-Fiqh*, Cet. VIII, ttp.: Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, t.t.
- Husaini Ibrahim, *Awal Masuknya Islam ke Aceh Analisis Arkeologi dan Sumbangannya pada Nusantara*, Cet. I, Banda Aceh: Aceh Multivision, 2014.
- Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial di dalam Islam*, Cet. I, Magelang: P3SI, UMM, 2012.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Munadi, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih*, Cet. I, Lhokseumawe, Unimal Press, 2017.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Cet. II, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, Jld. I.
- Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Cet. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, Jld. I.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*, Cet. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.
- Zakariyyā’ al-Anshārī, *Ghayah al-wushul*, Singapura: Al-Ḥaramain, t.t.